

DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI		DASAR RUJUKAN
Menimbang	: <ul style="list-style-type: none"><li>a. bahwa dalam rangka menjalankan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan dan menghadirkan masyarakat adil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibutuhkan dukungan pemerintah daerah yang salah satunya dilakukan melalui jasa konstruksi</li><li>b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktifitas ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah;</li><li>c. bahwa sebagai upaya dalam menjalankan Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub urusan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan</li></ul>	

	<p>Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;</p>	
<p>Mengingat</p>	<p>: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah</p>	

	<p>diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p>	
--	--	--

		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);	
		Dengan Persetujuan Bersama	
		DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA	
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI	
		BAB I KETENTUAN UMUM	
		Pasal 1	
		Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kota Salatiga.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> </ol>	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

<ol style="list-style-type: none"><li>6. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.</li><li>7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.</li><li>8. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.</li><li>9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan- kembali suatu bangunan.</li><li>10. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.</li><li>11. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.</li><li>12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</li><li>13. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.</li><li>14. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.</li><li>15. Evaluasi dan Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha untuk</li></ol>	
---	--

<p>mewujudkan tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.</p> <p>16. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.</p>	
<p>BAB II ASAS TUJUAN DAN RUANG LINGKUP</p>	
<p>Pasal 2</p>	
<p>Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan asas:</p>	
<p>a. kejujuran dan keadilan; b. manfaat; c. kesetaraan; d. keserasian; e. keseimbangan; f. profesionalitas; g. kemandirian; h. keterbukaan; i. kemitraan; j. keamanan dan keselamatan; k. kebebasan; l. pembangunan berkelanjutan; dan m. wawasan lingkungan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan:</p> <p>a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia</p>	<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p>

<p>Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;</p> <p>d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;</p> <p>e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan</p> <p>f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;</p> <p>b. Wewenang Pemerintah Daerah;</p> <p>c. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;</p> <p>d. Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;</p> <p>e. Sistem Informasi Jasa Konstruksi;</p> <p>f. Penerbitan Izin Usaha;</p> <p>g. Evaluasi dan Pengawasan;</p> <p>h. Sanksi Administratif; dan</p> <p>i. Pembiayaan.</p>	
<p><b>BAB III</b> <b>WEWENANG PEMERINTAH DAERAH</b></p>	
<p>Pasal 5</p>	
<p>(1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Jasa Konstruksi meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;</p> <p>b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;</p> <p>c. penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;</p>	<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p>

<p>d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;</p> <p>e. wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	
<p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi;</p> <p>b. evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan jasa konstruksi di lingkup Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p>	
<p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi:</p> <p>a. penyiapan <i>training need assessment</i> atau identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;</p> <p>b. pelatihan tenaga terampil konstruksi;</p> <p>c. penyiapan instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan;</p> <p>d. penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi</p>

<p>e. pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi;  f. identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;  g. fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;  h. pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;  i. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi;</p> <p>(3) Pelatihan tenaga terampil konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, pelaku usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.</p>	
Pasal 8	
<p>(1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien dengan Standar Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi semua pelaku usaha jasa konstruksi yang telah berizin.</p>	
BAB VI SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI  Pasal 9	
<p>(1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Jasa Konstruksi dalam mewujudkan transparansi dan pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Penyelenggaraan jasa penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>(3) Penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi dengan yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p>	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;</li> <li>b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;</li> <li>c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan</li> <li>d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</li> </ol>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data dan informasi proyek bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU);</li> <li>b. data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur;</li> <li>c. data dan informasi tenaga kerja dan pelaku usaha;</li> <li>d. data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;</li> <li>e. data dan informasi profil pekerjaan konstruksi;</li> <li>f. data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;</li> <li>g. data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi; dan</li> <li>h. data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">BAB VII PENERBITAN IZIN USAHA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p>	

<p>(1) Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi Nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar.</p> <p>(2) Izin usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar.</p> <p>(3) Izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Setiap Pelaku Usaha Jasa Konstruksi mendapatkan layanan dari Pemerintah Daerah atas pengajuan penerbitan Perizinan Berusaha dan mendapatkan alasan apabila Perizinan Berusaha tidak diterbitkan.</p> <p>(3) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi</p>
<p>Pasal 14</p>	
<p>Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diselenggarakan dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
<p>BAB VIII EVALUASI DAN PENGAWASAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Wali Kota melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyelenggaraan yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;</li> <li>b) Tertib Usaha Jasa Konstruksi; dan</li> <li>c) Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.</li> </ol>	<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p>

<p>(3) Hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.</p>	
<p>Pasal 16</p>	
<p>(1) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah.</p> <p>(2) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf (a) dan huruf (c) dilakukan terhadap pembiayaan yang berasal dari non anggaran pendapatan belanja daerah.</p> <p>(3) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf (b) dilakukan dalam rangka pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:</p> <p>a) berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan</p> <p>b) berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/ atau berbiaya kecil.</p>	
<p>Pasal 17</p>	
<p>(1) Evaluasi dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf (a) meliputi:</p> <p>a) pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;</p> <p>b) pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;</p> <p>c) pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan</p> <p>d) Konstruksi;</p> <p>e) pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;</p> <p>f) pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan</p> <p>g) pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.</p>	

<p>(2) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.</p>	
<p>Pasal 18</p>	
<p>(1) Evaluasi dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Tertib Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf (b) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup daerah;</li> <li>b) kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;</li> <li>c) kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;</li> <li>d) pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan</li> <li>e) pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.</li> </ul> <p>(2) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan daerah.</p>	
<p>Pasal 19</p>	
<p>(1) Evaluasi dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf (c) harus memperhatikan kesesuaian terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fungsi peruntukannya;</li> <li>b) rencana umur Konstruksi;</li> <li>c) kapasitas dan beban; dan</li> <li>d) pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.</li> </ul> <p>(2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 20</p>	

<p>Setiap Pelaku Usaha menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan laporan perkembangan kegiatan usaha dalam rangka tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Wali Kota melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengawasan Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	
<p>BAB IX</p>	
<p>SANKSI ADMINISTRATIF</p>	
<p>Pasal 23</p>	
<p>(1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai Sanksi Administratif.</p>	
<p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peringatan Tertulis</li> <li>b. Denda Adminisratif</li> <li>c. Penghentian Sementara Kegiatan Layanan Jasa Konstruksi;</li> <li>d. Pencantuman Dalam Daftar Hitam;</li> <li>e. Pembekuan Sementara Izin; dan/atau</li> <li>f. Pencabutan izin.</li> </ol>	
<p>BAB X</p>	

PEMBIAYAAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Jasa Konstruksi bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).</li> <li>b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</li> <li>c. Sumber Pembiayaan Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat.</li> </ol>	
<p>BAB X</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	
Pasal 25	
<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
Pasal 26	
<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.</p>	